



P E N E T A P A N
NOMOR: 353/PDT.P/2015/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : Evaristo De Andrade Da Costa Frietas;
Tempat lahir : Osoo-Queli/Baucau;
Umur/tanggal lahir : 2 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Haliwen, Desa Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara permohonan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Register Perkara No 3537/Pdt.P/2015/PN Atb tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait waktu dan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon pada tanggal, 8 Nopember 1997 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : Agusta Antonio, sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Maria Auxiliadora Como, pada tanggal 24 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Paroli Comoro, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

- Agustinho Jorge, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 17-08-1990;
- Lucia Alves Dos Santos, perempuan, lahir di Dili tanggal 26 Oktober 1993;
- Eva Ribeiro Bete, perempuan, Lahir DI Comor, tanggal 17 Oktober 1996;
- Mariana Dias Boavida, perempuan, lahir di Comoro, tanggal 08 Mei 1999;

3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Evaristo De Andrade Da Costa Frietas dengan Agusta Antonio adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan duplikat akte perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau ketidaklengkapan informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :

- Agustinho Jorge, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 17-08-1990;
- Lucia Alves Dos Santos, perempuan, lahir di Dili tanggal 26 Oktober 1993;
- Eva Ribeiro Bete, perempuan, Lahir DI Comor, tanggal 17 Oktober 1996;
- Mariana Dias Boavida, perempuan, lahir di Comoro, tanggal 08 Mei 1999;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304125710680008 atas nama Agusta Antonio bertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304120203580005 atas nama Evaristo De Andrade Da Costa Frietas bertanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5304121505100001 atas nama Kepala Keluarga Evaristo De Andrade Da Costa Frietas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu bertanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Perkawinan antara Evaristo De Andrade Da Costa Frietas dan Agusta Antonio bertanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai kecuali bukti surat Perkawinan yang tidak ada aslinya karena hilang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. saksi Claudio Simenes, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dengan pemohon adalah bertetangga rumah;
- bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- bahwa benar pemohon telah menikah dengan adik saksi yang bernama Agusta Antonio di Gereja Maria Auxiliadora Comoro pada tanggal 8 Nopember 1997;
- bahwa antara pemohon dengan istrinya Agusta Antonio tersebut telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa pemohon tinggal bersama dengan anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. saksi Joana Antonia, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dengan pemohon adalah bertetangga rumah;
- bahwa benar pemohon telah menikah dengan adik ipar saksi yang bernama Agusta Antonio di Maria Auxiliadora Como pada tanggal 8 Nopember 1997;
- bahwa antara pemohon dengan istrinya Agusta Antonio tersebut telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa pemohon tinggal bersama dengan anak dan isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sajikan, mohon segera hubungi kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di register perkara perdata permohonan nomor 353/Pdt.P/2015/PN Atb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal, 8 Nopember 1997 telah melaksanakan perkawinan secara Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : Agusta Antonio sebagaimana bukti : Surat Perkawinan di Gereja Maria Auxiliadora Comoro pada tanggal 8 Nopember 1997 Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 - Agustinho Jorge, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 17-08-1990;
 - Lucia Alves Dos Santos, perempuan, lahir di Dili tanggal 26 Oktober 1993;
 - Eva Ribeiro Bete, perempuan, Lahir DI Comor, tanggal 17 Oktober 1996;
 - Mariana Dias Boavida, perempuan, lahir di Comoro, tanggal 08 Mei 1999;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya akan namun belum tersedia maka harap segera hubungi Kerahsiaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 5348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa foto surat perkawinan antara Evaristo De Andrade Da Costa Frietas dan Agusta Antonio yang dikeluarkan oleh di Gereja Maria Auxiliadora Comoro pada tanggal 8 Nopember 1997, ternyata bahwa antara Pemohon dan suaminya telah menikah secara Agama Katholik, tanggal 8 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.4 tersebut Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan isterinya Agusta Antonio di Gereja Maria Auxiliadora Comoro, maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang dari bukti-bukti surat tersebut dan keterangan dua orang saksi yaitu Claudio Simenes dan Joana Antonia, yang menerangkan bahwa benar pemohon telah melaksanakan perkawinan di Gereja Maria Auxiliadora Comoro dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohonan belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa



Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti surat berupa surat perkawinan yang di keluarkan oleh Gereja Maria Auxiliadora Comoro tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor 530412150510001 atas nama Kepala Keluarga Evaristo De Andrade Da Costa Frietas sebagai pemohon serta Agusta Antion sebagai istri dan empat orang anak dari hasil perkawinan antara pemohon dengan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari bukti tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Agusta Antonio adalah isterinya, dan tercatat juga data anak-anak sebagai berikut :

- Agustinho Jorge, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 17-08-1990;
- Lucia Alves Dos Santos, perempuan, lahir di Dili tanggal 26 Oktober 1993;
- Eva Ribeiro Bete, perempuan, Lahir DI Comor, tanggal 17 Oktober 1996;
- Mariana Dias Boavida, perempuan, lahir di Comoro, tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari, terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kependudukan Nomor atas nama Evaristo De Andrade Da Costa Frietas, dan bukti P.4 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusta Antonio, dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan isterinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon dan isterinya telah tercatat pada alamat yang sama, sehingga dari dokumen administrasi kependudukan tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suami isteri dan mereka telah mempunyai empat orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Evaristo De Andrade Da Costa Frietas dengan Agusta Antonio adalah sah demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak bernama :
 - Agustinho Jorge, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 17-08-1990;
 - Lucia Alves Dos Santos, perempuan, lahir di Dili tanggal 26 Oktober 1993;
 - Eva Ribeiro Bete, perempuan, Lahir DI Comor, tanggal 17 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

➤ Mariana Dias Boavida, perempuan, lahir di Comoro, tanggal 08 Mei

1999;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Senin, tanggal 21 September 2015 oleh kami A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu, oleh FINTJE M. MOLDENA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri Pemohon;



PANITERA PENGGANTI

(FINTJE M. MOLDENA.)

Perincian biaya Permohonan:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya ATK	Rp. 39.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-